



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR: 500/Kep.1154-Bag.Ek/2017

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.518-Bag.Ek/2017, namun dalam perkembangannya telah terbit Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional sehingga perlu dilakukan sinkronisasi dengan peraturan tersebut, untuk itu perlu dilakukan perubahan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional;
6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Bandung

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kota;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kota dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kota;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kota;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.


KETIGA...

- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 500/Kep.518-Bag.Ek/2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 November 2017
WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,

BAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 500/Kep.1154-Bag.Ek/2017
TANGGAL : 24 November 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KOTA BANDUNG

- Ketua : Wali Kota Bandung.
- Wakil Ketua : 1. Wakil Wali Kota Bandung;
2. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah VI Jawa Barat dan Banten.
- Sekretaris : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris I : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris II : Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
11. Kepala...

11. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung;
12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Kerja Sama pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
16. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
18. Kepala Perusahaan Umum Bulog Divre Bandung;
19. Direktur Perusahaan Daerah Pasar Bermartabat Kota Bandung;
20. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu pada Polrestabes Kota Bandung;

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



Hambang
HAMBANG SUHARI, SH.
NIP. 19650715 198603 1 027